



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN DI JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperoleh keamanan, kenyamanan dan menjamin keselamatan berlalu lintas, perlu didukung dengan pengoperasian kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan melalui pengujian kendaraan;
  - b. bahwa penyelenggaraan pengujian kendaraan memerlukan prasarana dan sarana serta biaya operasional yang termasuk ke dalam pelayanan Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa pengujian kendaraan dapat dikenakan pungutan retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, retribusi pengujian kendaraan di jalan perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN DI JALAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdiri dari Walikota beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
6. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
7. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik

9. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang-barang khusus.
10. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
11. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
12. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
13. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknik dan laik jalan.
14. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya tersebut uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kendaraan khusus.
15. Bukti Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
16. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintah penguji akibat tidak lulus uji.
17. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah lulus uji berupa plat terbuat dari seng / aluminium.
18. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
19. Retribusi Pengujian Kendaraan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan pengujian

penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
23. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, Objek Retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah .
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat -syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Pelaksanaan Pengujian hanya dapat dilakukan oleh :
  - a. pelaksana pengujian yang dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas pengujian;
  - b. tenaga penguji yang memiliki kualitas teknis yang ditentukan oleh Menteri Perhubungan.
- (5) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), bertanggungjawab memelihara dan mengoperasikan seluruh peralatan uji secara baik dan benar.

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib untuk diuji seperti tersebut pada Pasal 2 ayat (1), adalah kendaraan bermotor yang termasuk kategori.
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang;
  - d. kereta gandengan;
  - e. kereta tempelan;
  - f. kendaraan khusus.
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan buku uji dan plat uji kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Lokasi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 6**

Kendaraan bermotor wajib uji setelah diadakan pengujian dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dapat dimintakan uji ulang setelah dipenuhi persyaratan teknis yang di tentukan.

### **BAB III**

#### **PENENTUAN DAN PERUBAHAN JENIS /SIFAT DAN BENTUK KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang akan beroperasi di daerah sebelum di daftarkan untuk mendapatkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama, terlebih dahulu harus ditetapkan penentuan jenis/sifatnya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang di ubah bentuknya, sebelum di daftarkan untuk mendapatkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) terlebih dahulu di tetapkan bentuk/sifatnya sesuai dengan perubahan.
- (3) Untuk menetapkan penentuan dan perubahan jenis/sifat dan bentuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan dan

- (4) Pelaksanaan penentuan dan perubahan jenis/sifat dan bentuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

### **Pasal 8**

- (1) Penentuan dan perubahan jenis/sifat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan diperiksa.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pemeriksaan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan penentuan atau perubahan jenis/sifatnya diberikan Surat Penentuan Jenis/Sifat Kendaraan (SPJK/SPSK) dan atau Surat Perubahan Bentuk Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan penetapan penggolongan jenis/sifat bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 9**

Penetapan penentuan dan perubahan jenis/sifat dan bentuk kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **NUMPANG UJI**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian/numpang uji pemilik kendaraan bermotor dapat melakukannya dengan memenuhi persyaratan:
  - a. mendapat persetujuan dari unit pengujian daerah asal;
  - b. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
  - c. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan;
  - d. membayar biaya uji berkala.



**BAB V**  
**PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH**  
**DAN/ATAU BADAN HUKUM MILIK NEGARA**

**Pasal 11**

- (1) Instansi Pemerintah dan/atau Badan Hukum milik negara yang akan melakukan penghapusan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu wajib melakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.
- (3) Penghapusan ditetapkan berdasarkan Hasil Akumulasi Pemeriksaan Teknis sebesar 28 % sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku.
- (4) Sebagai bukti hasil penilaian diberikan Surat Hasil Penilaian Teknis.

**BAB VI**  
**KENDARAAN TIDAK BERMOTOR**

**Pasal 12**

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor yang memenuhi persyaratan keselamatan diberikan tanda bukti.
- (3) Jenis kendaraan tidak bermotor terdiri dari :
  - a. sepeda;
  - b. kereta yang ditarik hewan;
  - c. becak;
  - d. kereta dorong atau ditarik.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**  
**Bagian Pertama**  
**Objek dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 13**

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan adalah setiap kendaraan yang dikenakan ketentuan wajib uji sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
- (2) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan adalah setiap orang pribadi dan atau badan yang memiliki kendaraan wajib uji.

### **Bagian Kedua**

#### **Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi dan Retribusi Terhutang**

### **Pasal 14**

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

### **Pasal 15**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 16**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang sejenis.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengelompokan Tarif**

### **Pasal 17**

- (1) Besarnya Retribusi terhadap pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
  - a. Mobil Barang (truck), traktor  
tanpa kereta tempelan Rp. 30.000,-
  - b. Pick Up / Box Rp. 30.000,-
  - c. Kereta Tempelan/Kereta Gandengan Rp . 30.000,-
  - d. Mobil Bus 15 seat s/d 27 seat Rp. 30.000,-
  - e. Mobil Bus 28 s/d 40 lebih Rp. 40.000,-

g. Kendaraan Khusus :	
- Tangki Air	Rp. 30.000,-
- Tangki BBM	Rp. 50.000,-
- Mobil Mixer Semen	Rp. 50.000,-
h. Buku Uji	Rp. 10.000,-
i. Tanda Uji	Rp. 10.000,-
j. Plat Uji	Rp. 10.000,-
k. Numpang Uji	Rp. 50.000,-

(2) Kendaraan bermotor yang diuji ulang sebagaimana dimaksud Pasal 6 yang tidak mematuhi Perintah Petugas yang telah menetapkan tanggal harus kembali/datang dikenakan uji ulang penambahan biaya sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

(3) Retribusi untuk tanda bukti kendaraan tidak bermotor dikenakan biaya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

### **Pasal 18**

Setiap pemberian Formulir Pengujian, Plat Uji dan Buku Uji (ST UK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

## **Bagian Keempat**

### **Penetapan Retribusi**

#### **Pasal 19**

(1) Walikota atau Pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan pokok Retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sejenis.

(2) Apabila SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

## **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, STRD.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang di tunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat -lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD, STRD.

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Keenam**

### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 22**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa dengan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 24**

Apabila retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 Jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### **Pasal 25**

Setelah dilaksanakan penyitaan dan Wajib Retribusi belum juga melunasi hutang retribusinya, setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

#### **Pasal 26**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Jurusita Retribusi/Pajak Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Retribusi.

#### **Pasal 27**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 28**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan

**Bagian Kedelapan**  
**Tata Cara Pembetulan, Pembatalan**  
**Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan**  
**Atau Pengurangan Sanksi Administrasi**

**Pasal 29**

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Retribusi dapat :
  - a. membetulkan skrd atau strd yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang benar dan jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana d dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**Bagian Kesembilan**  
**Tata Cara Penyelesaian**  
**Keberatan Dan Banding**

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, STRD diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi yang terhutang.

### **Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak/Retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.

### **Pasal 32**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **Bagian Kesepuluh Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 33**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan

- a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran retribusi;
  - d. alasan yang jelas dan benar.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
  - (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
  - (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi dimaksud.
  - (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
  - (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 34**

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi/pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **Bagian Kesebelas**

### **Kadaluwarsa Penagihan**



### **Pasal 35**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kada luwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang perpajakan/retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **Bagian Keduabelas**

#### **Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluwarsa**

### **Pasal 36**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **BAB VIII**

#### **BIAYA PENENTUAN DAN PERUBAHAN JENIS/SIFAT DAN BENTUK KENDARAAN**

### **Pasal 37**

Atas pemberian pembayaran pelayanan terhadap setiap kendaraan yang ditetapkan penentuan dan atau perubahan jenis/sifat dan bentuk kendaraan dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) bagi setiap kendaraan.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 38**

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana melakukan tindakan;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 14 Juli 2004  
**WALIKOTA TANJUNGPINANG**  
ttd

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA TANJUNGPINANG**

ttd

**H. AZHAR SYAM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP.010078794**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI C  
NOMOR 7

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KABAG. HUKUM DAN ORTAL**  
**SETDAKO TANJUNGPINANG**